

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA KORUPSI INDONESIA DAN SINGAPURA)**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Rangka Memperoleh*

*Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**MUHAMAD IQBAL**

**1710111059**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

- 1. Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H**
- 2. Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

**No. Reg : 2/PK-IV/II/2021**

# KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA KORUPSI INDONESIA DAN SINGAPURA)

(Muhamad Iqbal, 1710111059, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 96 halaman, 2021)

## ABSTRAK

Di Indonesia, masalah korupsi telah menjadi suatu persoalan nasional yang amat sukar ditanggulangi. Masalah tersebut terus berlanjut sampai saat ini, hal ini dapat dilihat dari indeks persepsi korupsi di Indonesia berdasarkan *Transparency International* pada tahun 2020, Indonesia mendapatkan *score* 37. Kemudian jika dibandingkan dengan Singapura, Singapura memiliki indeks persepsi korupsi dengan *score* 85. Sementara itu, di Indonesia penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh tiga institusi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tarik-ulur kewenangan antar institusi. Selanjutnya, penyidik KPK dalam melaksanakan kewenangannya berpedoman kepada KUHAP dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun penyidik Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya hanya berpedoman pada KUHAP. Artinya, terdapat dualisme ketentuan untuk melakukan penyidikan. Adanya dualisme hukum acara yang berlaku tersebut akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Oleh karena Singapura memiliki indeks persepsi korupsi yang lebih baik dari Indonesia, sehingga Singapura dapat dijadikan *role model* dalam perbaikan kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana perbedaan kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura? 2) Bagaimana kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang lebih efektif? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) Di Indonesia, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh tiga institusi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Sedangkan di Singapura, hanya dilakukan oleh CPIB. Selanjutnya, penyidik Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan penyidik KPK, dalam menjalankan kewenangan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas terlebih dahulu. Di Singapura, penyidik khusus CPIB dapat menjalankan kewenangannya hanya dengan izin dari direktur CPIB, tetapi Jaksa Penuntut Umum juga dapat memerintahkan kepada penyidik khusus CPIB untuk membuka dan memblokir rekening bank tersangka atau terdakwa. 2) Kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang lebih efektif adalah jika kewenangan tersebut hanya dilakukan oleh satu institusi, yakni hanya dilakukan oleh KPK dan penyidik KPK harus independen dalam menjalankan kewenangannya.

Kata kunci: *Kewenangan Penyidik, Tindak Pidana Korupsi, Perbandingan Hukum*



**THE AUTHORITY OF INVESTIGATOR IN CRIMINAL ACT OF CORRUPTION  
(COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIAN AND SINGAPOREAN  
CORRUPTION CRIMINAL LAW)**

*Muhamad Iqbal, 1710111059, Criminal Law Specialization Program (SP IV), Faculty of Law,  
Andalas University, 96 Pages, 2021*

**ABSTRACT**

In Indonesia, Corruption is considered as a national issue that is difficult to resolve. The issue has been continuing until today. According to Transparency International, Indonesia's corruption perception index in 2020 is 37. Then, if it is compared to Singapore, Singapore's corruption perception index is 85. Meanwhile, In Indonesia, the investigation of criminal act of corruption can be performed by Police Officer, Prosecutor and KPK which can lead to conflict between institutions. Furthermore, KPK investigator in exercising its authority is guided by Criminal Procedure Code and laws that are regulated KPK, however Police investigator and Prosecutor investigator is only guided by Criminal Procedure Code. It means, there is dualism of rules to perform investigation and that can cause legal uncertainty. Therefore Singapore has better corruption perception index than Indonesia, so that Singapore can be a role model to improve the authority of investigator in criminal act of corruption in the future. The issues in this thesis are 1) How is the difference between the authority of investigator in criminal act of corruption in Indonesia and Singapore? 2) How is the more effective of the authority of investigator in criminal act of corruption in Indonesia? The study uses normative legal research with statue approach, comparative approach, historical approach and conceptual approach. The results showed that 1) In Indonesia, investigation of criminal act of corruption can be performed by Police Officer, Prosecutor and KPK. While in Singapore can only be performed by CPIB. And then, Police investigator and Prosecutor investigator have to get permission from The Head of The Local District Court when carry out search and seize authority. Meanwhile, KPK investigator have to get permission from Supervisory Board when carry out interception, search and/or seizure. In Singapore, CPIB special investigator can perform its authority only with the permission from CPIB Director, however prosecutor also can command to CPIB special investigator to disclose and block bank account of the suspect and the defendant. 2) The authority of investigator in criminal act of corruption in Indonesia is more effective if there is only one institution to perform the investigation which is KPK and KPK investigator have to be independent when perform its authority.

**Keywords: The Authority of Investigator, Criminal Act of Corruption, Comparative Law**

